



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Dili

7 Februari 2018

Pisau sangat berpotensi untuk menghasilkan dampak yang serius terhadap nyawa orang lain:

JSMP meminta Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan objek kejahatan secara tepat sebelum membuat dakwaan

Pada tanggal 18 Desember 2017, Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa terdakwa MdC terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik bercirikan kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya, dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun enam bulan. Selain itu, pengadilan juga menerapkan aturan berperilaku yang mengharuskan terdakwa untuk secara berkala melapor ke pengadilan sebulan sekali selama 5 bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak disebutkan, namun setidaknya pada bulan Februari 2017, sekitar pukul 15.30, terdakwa mengambil sebuah pisau dan mencoba menusuk korban namun kakak tertua korban merampas pisau tersebut dari terdakwa. Namun, terdakwa kemudian menampar korban dua kali di pipi kanan lalu mencekik korban dengan sangat kuat.

Selain menyerang istrinya, terdakwa juga mengambil sebatang kayu dan memecahkan ember besar senilai US\$ 12.00, sebuah wajan besar senilai US\$ 8.00, sebuah rak piring senilai US\$ 15.00, sebuah kursi plastik seharga US\$ 3.50 dan sebuah jendela senilai US\$ 35.00

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang menjatuhkan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

"Penting untuk dipahami bahwa kejahatan ini melibatkan senjata tajam berupa pisau memiliki kemungkinan tertinggi untuk menimbulkan risiko dan ancaman serius terhadap nyawa korban atau dapat mengambil nyawa korban," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

"Kita bisa membayangkan resiko potensial dalam kasus ini jika kakak perempuan korban tidak ada saat kekerasan tersebut terjadi", tambahnya.

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz

Dili Timor Leste

PoBox: 275 Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

JSMP memandang bahwa dari cara terdakwa menghancurkan barang di depannya saat terdakwa gagal, untuk mewujudkan niatnya terhadap korban karena dia terhalang oleh kakak perempuan korban, menunjukkan bahwa terdakwa kehilangan kendali. Tindakan ini juga memberi indikasi kuat bahwa terdakwa memiliki kemauan yang kuat untuk membunuh atau menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan korban.

Sampai saat ini JSMP telah mengamati bahwa ketika JPU merumuskan fakta-fakta kejahatan dalam dakwaan mereka, JPU selalu lebih fokus pada hasil akhir dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. JPU sering mengabaikan fakta dan elemen penting seperti bagaimana terdakwa melakukan kejahatan dan kemungkinan hasil yang bisa terjadi jika terdakwa tidak dihalangi. JPU harus memastikan bahwa dakwaan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan memungkinkan pengadilan memberikan keadilan yang adil kepada korban dan untuk mencegah agar kejahatan serupa tidak terjadi di masa depan.

JSMP percaya bahwa Pasal 145 KUHP yang digunakan oleh JPU tidak relevan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Ini karena terdakwa mengambil pisau untuk mencoba dan menusuk korbannya, namun kakak korban yang menghalangi pisau itu dari terdakwa. Tindakan ini menghalangi terdakwa untuk melakukan niatnya dan bukan hasil hati nurani terdakwa.

Sebenarnya, JPU harus mendakwa terdakwa melanggar Pasal 23 dan Pasal 138 KUHP tentang percobaan pembunuhan karena terdakwa bermaksud membunuh korban atau mencoba membunuh atau membahayakan nyawa korban.

Jika JPU memilih dakwaan yang paling tepat, hakim akan menjatuhkan hukuman yang seharusnya dimiliki terdakwa, dan akan melindungi korban dari kejahatan tersebut dan mendidik terdakwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan serius.

Pasal 23 KUHP menyatakan bahwa "Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, secara keseluruhan atau sebagian, tindakan yang akan menimbulkan akibat, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Sementara itu Pasal 138 KUHP tentang pembunuhan percobaan menyebutkan bahwa setiap orang yang membunuh orang lain dapat dihukum 8 sampai 20 tahun penjara.

JSMP percaya bahwa dalam kasus ini terdakwa bermaksud membunuh korban, namun terdakwa gagal mencapai niatnya karena alasan selain keinginannya sendiri, justru karena dia terhambat oleh kakak perempuan korban. Bisa kita bayangkan jika ia tidak terhambat saat kejadian maka terdakwa akan melakukan niatnya dan jelas akan membahayakan nyawa korban.

Seperti yang sering digarisbawahi JSMP, jaksa memiliki peran penting dalam memastikan fakta-fakta yang relevan disertakan dalam tuntutan dan harus memilih ketentuan yang paling sesuai dalam kasus ini. Jaksa harus secara hati-hati mengevaluasi fakta-fakta yang relevan dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga sehingga pengadilan dapat menghukum terdakwa sesuai dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan, menyatakan penyesalan atas tindakannya dan merupakan pelaku pertama kalinya. Korban mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan.

Dalam JPU menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi yang diberikan oleh korban. Untuk alasan ini jaksa meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, diskors selama 2 tahun.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam dakwaan tersebut, menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali menghadapi JSMP.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Kasus: 0019/17. DINFT. Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Helder. Jaksa diwakili oleh Alfeu da Silva dan terdakwa diwakili oleh pembela Marcia Sarmiento dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl